

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal tidak hanya dari kekayaan alam yang terbentang luas mulai dari Sabang sampai Merauke, namun juga terkenal sebagai negara yang multikultural serta berpenduduk muslim terbesar di dunia yaitu kurang lebih berjumlah 202,9 juta dari total keseluruhan penduduk muslim dunia.¹ Selain itu, Indonesia sejatinya sudah lama digadang-gadang dapat menjadi suatu ikon wisata dunia baru apabila industri pariwisata yang ada di Indonesia dapat dikelola dengan baik. Tentunya, hal tersebut dikarenakan kondisi dan letak wilayah Indonesia yang strategis dan berada pada jalur silang perdagangan dunia, ditambah lagi keunikan negara Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya maupun kekayaan alam lainnya, sehingga menambah cipta pesona Indonesia untuk menarik dikunjungi di kancah nasional atau internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika prospek perkembangan pariwisata di Indonesia sejatinya dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan.²

Sebagai salah satu upaya dalam memajukan pariwisata di Indonesia agar semakin berkembang, salah satu usaha yang dapat ditempuh yaitu dengan

¹Fitria Solahika Salma, dan Ririn Tri Ratnasari, "Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya", *JESTT: Jurnal Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga*, Vol. 2, No. 4, April 2015, 322.

²Sapta Nirwandar, "1St Indonesia Halal Lifestyle & Business", Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Nasional Ekonomi Islam dalam Rangka Munas XIV & Rakernas IX FosSSEI di Samantha Krida Universitas Brawijaya Malang*, tanggal 6 September 2016, 36.

menempatkan pariwisata di Indonesia dalam bingkai syariah Islam. Namun, yang perlu dipahami dalam hal ini tidak hanya sebatas pariwisata yang bertujuan melakukan wisata pada beberapa tempat-tempat religi di Indonesia maupun peninggalan sejarah dan lain sebagainya, akan tetapi mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya. Salah satu contohnya seperti terlibatnya industri jasa penyediaan makanan dan minuman/ restoran, spa, sauna dan *massage*, biro perjalanan wisata syariah, pemandu wisata syariah, serta hotel syariah. Dengan demikian, adanya hal tersebut merupakan sebuah tanda yang mengisyaratkan bahwa sistem ekonomi syariah yang awalnya hanya berkembang terbatas pada sektor jasa lembaga keuangan syariah di tahun 1992, hingga sekarang telah berkembang dan merambah sampai pada sektor produk dan jasa syariah maupun *life style* yang dapat berupa *hospitality*, tempat rekreasi (*recreation*), perawatan rumah sakit, hotel dan masih banyak lainnya.³

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejatinya manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai seorang khalifah, maka sudah sepatutnya bahwa seorang khalifah dapat melakukan perjalanan pariwisata, serta mengambil hikmah yang terselip di setiap perjalanan yang dilakukannya. Bahkan dalam Islam pun juga pernah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan perjalanan pariwisata berupa perjalanan isra' dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, hingga empat kali melakukan perjalanan umrah dari Madinah menuju Makkah, sekaligus menunaikan salah satu dari lima rukun

³*Ibid.*

Islam yang ada yaitu ibadah haji. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam sejatinya memperbolehkan setiap umatnya untuk melakukan perjalanan, wisata, dan lain sebagainya selain dengan tujuan untuk relaksasi diri juga dapat menambah nilai-nilai moral maupun spiritual yang didapatkan selama perjalanan atau wisata.

Namun, yang perlu disayangkan dalam hal ini berkembangnya konsep syariah pada dunia pariwisata kurang begitu cepat diadopsi oleh negara Indonesia. Sehingga, konsep pariwisata syariah telah lebih dulu diterapkan dan ditekuni oleh negara tetangga yaitu Malaysia sebelum dilirik oleh negara-negara lain seperti Indonesia yang sejatinya memiliki peluang dan prospek perkembangan lebih tinggi. Selain itu, dengan diadopsinya konsep pariwisata syariah oleh negara Malaysia menjadikan kunjungan wisatawan muslim yang datang ke Malaysia mencapai 24% atau 5,8 juta jiwa dari total 24.557.200 wisatawan muslim di tahun 2011. Akan tetapi, berbeda jauh dengan Indonesia, yang masih berkisar pada angka 18,24% atau 1.277.473 jiwa dari total 7.002.94 wisatawan muslim.⁴

Menurut data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama tahun 2017 telah mencapai 14,04 juta kunjungan (naik 21,88 persen) dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2016 yang hanya berjumlah 11,52 kunjungan. Sedangkan, untuk data tingkat penghunian kamar (TPK) hotel dengan klasifikasi bintang di Indonesia pada Desember 2017 mencapai rata-rata 59,53

⁴Asnawi, dan Susanto, "Manajemen Usaha Hotel Syariah Antara Extended Service dan Pengembangan Nilai-Nilai Keislaman", Proposal Penelitian Produk Terapan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mei 2016, 11.

persen (naik 3,03 persen) dibandingkan dengan TPK bulan Desember 2016. Kemudian, untuk data rata-rata lama menginap tamu asing yang berkunjung di Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama bulan Desember 2017 tercatat sebesar 1,72 hari. Maka, berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan 0,02 poin jika dibandingkan dengan bulan Desember 2016.⁵

Berdasarkan data di atas maka secara umum prospek industri pariwisata terutama pada bidang perhotelan di Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik. Terbukti selama 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 hingga 2017 tingkat kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Sehingga, sebagai akibat dari meningkatnya kunjungan tersebut membawa dampak yang sama pada sisi lain yaitu tingkat hunian kamar pada hotel berbintang, dengan jumlah wisatawan di bulan Desember 2017 yang mencapai rata-rata 59,53 persen (naik 3,03 persen) dibandingkan dengan bulan Desember 2016 yang hanya mencapai rata-rata 56.50 persen.⁶ Maka, apabila berkaca pada data tersebut menunjukkan bahwa pasar industri perhotelan di Indonesia sangat besar, terutama untuk mengembangkan industri perhotelan yang berbasis syariah. Apalagi saat ini, sudah ada beberapa negara yang menerapkan konsep syariah dalam bidang pariwisata yang mencakup penyediaan makanan serta minuman halal, spa syariah, sauna dan *massage* syariah, hotel syariah, dan masih banyak lagi lainnya. Namun, yang lebih memprihatinkan dari beberapa negara yang telah mengadopsi terlebih dahulu konsep syariah, justru dilakukan oleh negara-negara dengan jumlah penduduk

⁵Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Desember 2017 Mencapai 115 Juta Kunjungan”, dalam www.bps.go.id, diakses tanggal 23 Juli 2018.

⁶*Ibid.*

muslim yang tidak terlalu banyak, antara lain seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Hal yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut tentunya disebabkan munculnya kesadaran mereka bahwa banyak wisatawan muslim maupun non muslim yang sejatinya selama berkunjung dan datang ke negara tersebut membutuhkan sarana maupun parasarana pelayanan yang tentunya berlabelkan syariah. Oleh karena itu, dengan adanya kebutuhan tersebut beberapa negara tadi menganggap konsep syariah dalam segala jenis produk merupakan pangsa pasar yang sangat menjanjikan.⁷

Mantan presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan hal yang serupa terkait prospek pengembangan wisata dan produk syariah di Indonesia pada saat acara peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES), dengan pernyataannya yang menyebutkan:

“Indonesia adalah salah satu negara muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemungkinan pengembangan wisata syariah di negara ini akan semakin besar. Sebab, tidak hanya didukung dari segi geografisnya tetapi juga meningkatnya perekonomian di kelas menengah”.

Kemudian, pernyataan yang sama juga dilanjutkan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang menyatakan bahwa Indonesia sejatinya memiliki pangsa pasar cukup luas dan besar, baik itu dari segi ketersediaan pasar, sumber daya yang akan dikembangkan, maupun penduduk

⁷Bustanul Aulia, “Potensi Pariwisata Syariah dengan Pengembangan Industri Kreatif di Pulau Sabang”, dalam www.kompasiana.com/potensi-pariwisata-syariah-dan-pengembangan-industri-kreatif-di-pulau-sabang, diakses tanggal 17 November 2017.

muslimnya yang kurang lebih mencapai 88%, dan itu akan sangat berpotensi untuk menjalankan prospek bisnis wisata syariah ke depannya.⁸

Aktivitas bisnis yang ada di Indonesia merupakan suatu hal penting yang menarik untuk dikaji, mengingat hampir sebagian besar (mayoritas) penduduk di Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, bukan suatu hal baru apabila mulai bermunculan berbagai macam bisnis yang menggunakan sistem syariah dalam aktivitas maupun operasionalnya seiring dengan mulai berkembangnya era ekonomi syariah secara resmi di Indonesia mulai tahun 1992. Dengan demikian, hal penting lainnya yang perlu dicermati dan diteliti dalam aktivitas bisnis berbasis syariah yaitu antara kesesuaian pedoman yang mereka gunakan dalam bisnisnya dengan perspektif Islam yang ada sebenarnya. Selain itu, dalam menunjang aktivitas bisnis yang sesuai syariah agar berjalan sama dengan pedoman yang ada sangat dibutuhkan peran penting pemerintah Indonesia sebagai regulator utama berjalannya suatu usaha, mengingat bahwa izin suatu badan hukum untuk menjalankan usahanya haruslah melalui pemerintah, mengikuti prosedurnya, serta menjalankan aturan-aturan yang ada.⁹

Merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah bisnis apabila menjadikan masyarakat muslim di Indonesia maupun mancanegara sebagai target industri pariwisata. Karena, adanya penambahan variabel syariah dalam

⁸Sapta Nirwandar, "1st Indonesia Halal Lifestyle & Business", Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Nasional Ekonomi Islam dalam Rangka Munas XIV & Rakernas IX FosSSEI di Samantha Krida Universitas Brawijaya Malang*, tanggal 6 September 2016, 19.

⁹Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah dalam Penelitian Produk Terapan Manajemen Usaha Hotel Syariah antara Extended Service dan Pengembangan Nilai-Nilai Keislaman*, tanggal 17 November 2017.

suatu bisnis adalah salah satu strategi menarik yang patut dicontoh untuk menarik pasar wisatawan muslim di dunia. Akan tetapi, yang kemudian menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah, klasifikasi seperti apa yang dijadikan oleh hotel-hotel syariah sehingga mampu dan berani menyatakan bahwa hotel yang sedang mereka kelola sudah sesuai prinsip syariah. Kriteria dan ketentuan seperti apa yang sejatinya dapat dijadikan patokan dalam membangun sebuah bangunan penyewaan tempat tinggal berupa hotel, beserta segala fasilitas dan makanan yang disediakan, sehingga sesuai dengan tuntunan dan prinsip syariah, serta bagaimana sebenarnya konsep dan teori Islam dalam mengatur wisata syariah ini, khususnya di bidang perhotelan.¹⁰

Adapun tentang bisnis hotel syariah sendiri dalam sejarah perkembangannya di Indonesia, mencatat Hotel Sofyan sebagai pelopor berdirinya hotel syariah di Indonesia yaitu pada tahun 1993. Bahkan hotel tersebut juga menjadi ikon utama maupun *role model* perkembangan hotel berbasis syariah di Indonesia yang hingga saat ini senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan begitu pesat. Berbicara mengenai hotel syariah merupakan sebuah jasa pelayanan penginapan, makan, minum, maupun jasa lain pada umumnya, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan dari pemerintah, industri, dan syariah. Keberadaan hotel syariah ini tentunya memberikan jaminan akan sebuah tempat penginapan yang halal dan aman dari hal-hal negatif, bahkan ramah dalam suasana religius. Dengan demikian, agar tujuan tersebut dapat tercapai

¹⁰Muhammad Ryan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 12.

maka peran pemerintah diperlukan untuk memperkuat keberadaan hotel yang berbasis syariah, dengan diberikannya kepastian hukum secara legal.¹¹

Kepastian hukum untuk memperkuat keberadaan hotel syariah di Indonesia secara nyata sebenarnya sudah pernah diberikan oleh pemerintah, yaitu melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 tahun 2014 tentang ketentuan usaha hotel syariah. Namun kemudian, seiring berjalannya waktu peraturan tersebut akhirnya dicabut secara resmi melalui Permen Parekraf No. 11 tahun 2016 karena dianggap sudah tidak relevan¹² dengan perkembangan yang ada saat ini. Dengan demikian, sampai sekarang peraturan resmi maupun legal tentang ketentuan mengenai hotel syariah berupa peraturan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejatinya belum ada di Indonesia. Padahal, hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum Islam yang sudah diatur oleh regulator, terlebih lagi sebagai langkah awal untuk menerapkan konsep syariah tersebut beberapa hotel disyaratkan terlebih dahulu untuk dapat mengantongi Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI. Sehingga, ketika hotel tersebut telah memiliki Sertifikat Usaha Hotel Syariah secara legal dan resmi sudah bisa menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai hotel syariah, dengan ketentuan tiga aspek dalam manajemen syariah

¹¹*Ibid.*, 11.

¹²Alasan tidak relevannya disini menurut Arif Yahya selaku Menteri Pariwisata Republik Indonesia, karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pariwisata saat ini, serta banyak menuai protes dari berbagai pelaku usaha di bidang perhotelan yang merasa keberatan dengan beberapa kualifikasi yang telah dituangkan dalam Permenparekraf No. 2 Tahun 2014 tersebut terkait penggolongan klasifikasi hilal 1 dan hilal 2 bagi usaha hotel syariah.

yang perlu diperhatikan meliputi: produk yang dijual oleh hotel, pelayanan yang diberikan hotel kepada para tamu, serta tata cara pengelolaan hotel.¹³

Sebagai pengganti dari dihapuskannya peraturan resmi mengenai usaha hotel syariah agar semua kegiatan bisnis perhotelan yang menerapkan konsep syariah masih pada koridor serta rambu-rambu syariah, secara spesifik dijelaskan dalam standar hotel syariah dari DSN-MUI sebagai regulasi dan pedoman bagi perhotelan syariah berupa fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Namun sejatinya, dalam fatwa tersebut tidak secara khusus hanya mengatur mengenai ketentuan atau pedoman bagi bisnis perhotelan syariah. Akan tetapi, diatur pula mengenai beberapa ketentuan lain seperti ketentuan antara para pihak dan akad yang digunakan, ketentuan terkait wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna dan *massage*, biro perjalanan wisata syariah, pemandu wisata syariah, dan hotel syariah.¹⁴

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis pada pemaparan sebelumnya terkait tiga aspek penting dalam manajemen syariah yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan usaha atau bisnis hotel syariah yaitu mulai dari produk, pelayanan, dan pengelolaan, sudah sewajarnya jika harus diperketat. Artinya, menjauhi apa yang dilarang dalam Islam dan melaksanakan apa yang dianjurkan serta diperintahkan dalam Islam. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa poin secara umum yang harus

¹³Muhammad Ryan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan.*, 13.

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

diperhatikan dalam bisnis perhotelan agar sesuai prinsip syariah seperti tertera pada fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, diantaranya:

1. Pasangan yang bukan *mahram* harus melalui *screening process* (seleksi tamu) serta pengamatan cerdas dari pihak *reception*. Sehingga dengan begitu, akan mampu mengidentifikasi apakah tamu yang berpasangan merupakan suami istri sah atau bukan;
2. Makanan dan minuman non halal seperti *khamr*, alkohol, dan daging babi harus ditiadakan. Sebab, restoran sebagai salah satu aspek pelayanan dalam akomodasi pariwisata diharuskan memiliki sertifikat halal dari MUI sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen (tamu), serta konsekuensi atas syariahnya suatu hotel (akomodasi);
3. Kegiatan yang mengarah kepada *khalwat* sebisa mungkin untuk diadakan pengaturan mengenai tempat dan waktunya. Karena, apabila dibiarkan begitu saja terjadi tanpa adanya pengaturan tempat dan waktu, disinyalir akan menimbulkan akibat buruk yang mengarah pada tindakan asusila maupun pornografi;
4. Perlu diperhatikannya aspek sosial dan lingkungan serta suasana Islami yang mendukung dalam setiap pelayanan operasional di hotel. Sebab, dari salah satu aspek inilah akan menonjolkan letak perbedaan antara hotel yang dikelola secara konvensional dengan hotel yang dikelola secara syariah. Tidak lupa pula sebagai langkah akhirnya, ditunjang dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dari pihak terkait, baik itu dari DSN-

MUI sendiri atau pihak yang ditunjuk oleh DSN-MUI demi memastikan jalannya prinsip syariah dalam aktivitas bisnis hotel syariah.¹⁵

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas tentang peningkatan jumlah penyediaan hotel syariah di Indonesia yang pada praktiknya belum diketahui secara jelas dan pasti telah memenuhi standar usaha hotel syariah sesuai pedoman yang telah ditentukan oleh DSN-MUI dalam fatwanya atau hanya sebatas menawarkan trend nama syariah dalam pelaksanaan manajemen operasionalnya, memunculkan kekritisan penulis untuk menelitinya lebih jauh lagi, dengan mengambil salah satu contoh hotel syariah di Jombang yang dalam segi operasional, bangunan, serta fasilitas sering dianggap sebagai hotel syariah oleh setiap tamu yang pernah menginap di hotel tersebut. Hotel tersebut bernama Yusro Hotel Restaurant & Convention Jombang dan beralamatkan di Jl. Soekarno-Hatta No.25, Peterongan-Jombang. Hotel yang berdiri sejak 17 November 2011 dan dibangun di lahan seluas 1,5 hektar memiliki kapasitas 110 kamar dengan berbagai macam tipe, disertai tunjangan fasilitas lain yang disediakan.

Oleh karena itu, sejalan dengan penerapan pengelolaan hotel berbasis syariah yang diterapkan oleh Yusro Hotel Restaurant & Convention Jombang, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat baik itu yang beragama Islam maupun non Islam untuk sekedar mengetahui atau mencoba pelayanannya secara langsung. Tentunya, hal tersebut akan sangat menguntungkan khususnya bagi tamu keluarga yang hendak melakukan liburan dan menginap

¹⁵Muhammad Ryan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan.*, 22-24.

di hotel dengan harapan mendapatkan fasilitas yang aman, nyaman, serta sesuai nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Namun demikian, dari hal tersebut dapat memunculkan suatu pertanyaan dari penulis, “Apakah manajemen Yusro Hotel Restaurant & Convention Jombang pada praktiknya telah sesuai pedoman maupun fatwa DSN-MUI?”. Kemudian diperlukan pula jawaban untuk mengetahui tentang daya ikat dari pedoman berupa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap usaha hotel syariah yang semakin bermunculan dan berkembang di Indonesia.

Maka, berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan melakukan penelitian lebih lanjut melalui sebuah judul, **“Tinjauan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dan Daya Ikat Fatwa DSN MUI terhadap Manajemen Yusro Hotel Restaurant & Convention Jombang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap praktik manajemen syariah yang diterapkan di Yusro Hotel Restaurant & Convention Jombang?
2. Bagaimana analisis daya ikat Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap usaha hotel syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik manajemen syariah yang diterapkan di Yusro Hotel Restaurant & Convention Jombang ditinjau dari Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016;
- b. Mengetahui hasil analisis daya ikat Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap usaha hotel syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktik manajemen syariah yang diterapkan dalam sektor pariwisata syariah, khususnya di bidang akomodasi perhotelan syariah;
- b. Sebagai referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui antara kesesuaian penerapan nilai syariah di bidang akomodasi perhotelan syariah ditinjau dari Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 beserta daya ikatnya, dengan mengambil studi kasus Yusro Hotel Jombang.

D. Kajian Pustaka

Adanya pencantuman kajian pustaka dalam suatu penelitian tentunya bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi dan pengulangan terhadap suatu penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Adapun penelitian mengenai tinjauan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dan daya ikat fatwa DSN MUI terhadap manajemen Yusro Hotel Restaurant & Convention Jombang, sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh salah seorang peneliti.

Namun, ada beberapa perbedaan yang membedakan antara sebelumnya dengan penelitian yang diteliti penulis saat ini, yaitu:

1. Jurnal oleh Eko Kurniasih Pratiwi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2017 dengan judul “*Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)*”.¹⁶ Persamaan penelitian saat ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada tujuan penelitian, yang mana sama-sama ingin mengetahui mengenai implementasi manajemen syariah yang ada pada usaha hotel syariah berdasarkan fatwa. Namun yang menjadi pembeda di antara kedua penelitian ini, jika pada penelitian sebelumnya diketahui variabel yang digunakan hanya 1 (satu) yaitu fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016), dengan objek penelitian Hotel Adilla Syariah di Yogyakarta, berbeda selanjutnya terkait penelitian penulis saat ini yang menggunakan 2 (dua) variabel antara lain fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016) dan daya ikatnya, dengan fokus objeknya yaitu Yusro Hotel Syariah di Jombang.
2. Skripsi oleh Siti Rohmah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul “*Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*”.¹⁷ Persamaan penelitian saat ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada objek kajiannya, yang mana sama-sama menggunakan objek hotel syariah. Namun yang menjadi

¹⁶Eko Kurniasih Pratiwi, *Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)*, (Jurnal Cakrawala, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

¹⁷Siti Rohmah, *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

pembeda di antara kedua penelitian ini, jika pada penelitian sebelumnya fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan objek Hotel Madani Syariah Yogyakarta serta menggunakan 5 (lima) variabel yaitu tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan. Namun, akan sangat berbeda dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yaitu ingin menganalisis penerapan manajemen syariah pada objek Yusro Hotel Syariah Jombang, serta hanya menggunakan 2 (dua) variabel saja yaitu fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dan daya ikat fatwa DSN MUI sebagai pisau analisisnya.

3. Skripsi oleh Rizka Saputri, Universitas Islam Negeri Raden Lampung tahun 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)”*.¹⁸ Persamaan penelitian saat ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada objek kajiannya, yang mana sama-sama menggunakan objek hotel syariah. Namun yang menjadi pembeda di antara kedua penelitian ini, jika pada penelitian sebelumnya fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan hotel syariah melalui tinjauan hukum Islam dengan bermacam-macam variabel seperti prinsip-prinsip bisnis syariah, rambu-rambu usaha hotel syariah, dan lain-lain pada objeknya yaitu G Hotel Syariah Bandar Lampung. Namun, akan sangat berbeda dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yaitu ingin

¹⁸Rizka Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi G Hotel Syariah Bandar Lampung)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2017).

menganalisis penerapan manajemen syariah pada objek Yusro Hotel Syariah di Jombang, menggunakan 2 (dua) variabel yaitu fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dan daya ikat fatwa DSN MUI sebagai pisau analisisnya.

E. Sistematika Pembahasan

Agar bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan ini, penulis akan menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Yang mana, dari semua isi pada bab pertama akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini penulis menjabarkannya menjadi 3 (tiga) poin yang cukup inti. Poin pertama tentang gambaran umum konsep hotel. Poin kedua, menjelaskan tentang konsep hotel syariah. Kemudian untuk poin ketiga yaitu menjelaskan tentang fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

BAB III : Metode Penelitian, terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam bab ini penulis fokus mengarahkan kepada metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang sedang dikaji antara lain meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, merupakan bab inti atau muara dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penulis memaparkan terkait hasil penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian (lapangan) dimulai dari poin pertama mengenai gambaran umum Yusro Hotel Jombang dan praktik manajemen yang ada di Yusro Hotel Jombang. Selanjutnya, baru mulai masuk kepada poin kedua tentang analisis manajemen Yusro Hotel Jombang ditinjau dari fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 dan daya ikat fatwa DSN itu sendiri.

BAB V : Penutup, adalah bab terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa sebuah kesimpulan. Tentunya, dalam bab ini penulis lebih fokus untuk memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, serta beberapa saran yang bisa diberikan bagi lembaga atau instansi terkait yaitu Yusro Hotel Jombang, dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu usaha hotel yang berbasis syariah.